

**PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA
PERDATA NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Smn)**

SKRIPSI



Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Ery Setyawati
NIM : 20140610246
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK
PENGGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN
PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA
PERDATA NOMOR 80/Pdt.P/2017/PA.Smn)

Oleh:
ERY SETYAWATI

Syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 KHI, dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pelaksanaan perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Keberadaan wali nikah dalam suatu perkawinan terkadang menjadi salah satu masalah apabila orang tua tidak menyetujui pernikahan anaknya sehingga orang tua menolak menjadi wali nikah. Permasalahan seperti ini sering terjadi sehingga penulis ingin mengetahui lebih jauh alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Narasumber memiliki kompetensi ilmu terhadap objek yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Sleman yang memberikan penetapan wali nikah. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yaitu karena wali dari calon mempelai wanita enggan menikahkan dengan berbagai alasan, sementara ketika mengajukan izin ke Kantor Urusan Agama tempat domisili ditolak dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal. Untuk mendapatkan izin dari Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan wali nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim hakim Pasal 2 dan 3, Pasal 23 tentang KHI. Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon kurang lebih selama satu tahun dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah. Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena tidak ada wali (adhal) sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali nikah.

Kata kunci : wali hakim, perkawinan Islam, pengadilan agama.

PENDAHULUAN

Syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 KHI, dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Wali nikah yang maksud ada 3 macam yaitu wali nasab, wali hakim, wali muhakkam. Adapun wali yang diutamakan yaitu wali nasab sebagai wali bagi calon mempelai perempuan.

Namun kenyataannya, banyak calon mempelai yang tidak menggunakan wali nasab tetapi menggunakan wali hakim dengan alasan-alasan tertentu. Perwalian memang dapat diwakilkan oleh seorang wali hakim dengan prosedur perwalian yang dapat dimintakan kepada Sultan yang disebut juga Hakim, tetapi Hakim hanya menyetujui apabila alasan yang diajukan calon mempelai benar-benar masuk akal.

Belakangan ini sering muncul permasalahan orang tua yang tidak menyetujui pernikahan anaknya, sehingga orang tua menolak menjadi wali nikah. Wali yang menolak menjadi wali nikah disebut wali adhal. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama di proses sebagai perkara volunter (permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon. Sementara dalam perkara tersebut ada sengketa antara calon mempelai wanita dan wali nasabnya.

Karena orang tua atau wali nasab tidak dianggap sebagai salah satu pihak yang berperkara, oleh karena itu dia tidak punya kedudukan hukum (legal standing) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi. Proses pemeriksaan permohonan penetapan wali adhal karena bersifat volunter, pada prinsipnya hanya bersifat sepihak saja, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya pemohon atau kuasanya, tidak ada pihak lawan atau tergugat/termohon. Dalam proses pemeriksaan sidang pemohon diharuskan hadir untuk kepentingan pemohon itu sendiri. Dari perkara volunter yang diperiksa di sidang hanya keterangan dan bukti pemohon. Dalam kenyataannya, proses pemeriksaan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama diputus setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya. Sehingga dalam persidangan yang hadir bukan hanya pemohon saja, tetapi orang tua dari pemohon maupun orang terdekatnya juga hadir di depan persidangan.

Pengadilan Agama Sleman yaitu pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Sleman bagi mereka yang beragama Islam karena Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Sleman telah terdaftar 3 permohonan penetapan wali adhal. Karena permohonan wali adhal bersifat volunter, sehingga seorang wali yang

tidak di dudukkan sebagai pihak lawan, atau pihak berperkara, harus menempuh cara lain untuk melakukan perlawanan. Dengan kata lain dia tidak bisa secara langsung melakukan perlawanan di persidangan permohonan penetapan wali adhal, karena memang bukan sebagai pihak lawan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada orang tua/wali pemohon dalam hal ini, menurut penulis kurang efektif dan tidak memberikan kemudahan sehingga apabila wali tersebut akan melakukan perlawanan dengan cara membuat permohonan baru yaitu dengan perkara pencegahan perkawinan. Perlindungan hukum untuk orang tua/wali memang ada tetapi harus ditempuh dengan cara lain setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.

Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya. Dalam hal ini tentunya memerlukan upaya penyelesaian melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu akan dibahas tentang perkawinan yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 80/Pdt.P/2017/PA. Smn.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn?

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

b. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
 - e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Hasil penelitian yang terkait.
 - c. Makalah dan jurnal yang terkait.

B. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam Pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan, meliputi :
 - a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri.
 - c. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.
2. Perpustakaan Pengadilan Agama Sleman.
3. Media Internet.

C. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas

objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.² Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Bapak Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H.

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan. Serta meminta putusan perkara nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.
2. Wawancara
Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber secara tertulis.³

E. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif,⁴ yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga

²*Ibid*, hlm. 175.

³*Ibid*, hlm. 319.

⁴*Ibid*, hlm. 183.

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kasus Posisi

1. Identitas Pemohon

Nama : TK
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : XY

2. Dasar Peristiwa

Bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau atau enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Menurut kakak kandung Pemohon, bahwa calon suami Pemohon masih mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain.
- b. Bahwa calon suami Pemohon tidak mempunyai penghasilan dan dianggap belum bekerja.
- c. Bahwa calon suami Pemohon belum pernah melakukan peminangan kepada Pemohon.

3. Permohonan

Dalam positanya, Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari orangtua yang bernama D (meninggal pada tahun 1997) dan G

(meninggal pada sekitar tahun 2007);

- b. Bahwa, orang tua Pemohon semasa hidupnya telah dikaruniai 8 orang anak, yang masing-masing bernama : UY (Perempuan), TY (Perempuan), SY (Perempuan), WS (Perempuan), KS (Perempuan), KN (Perempuan), WN (Laki-laki), TK (Perempuan);

- c. Bahwa, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1997, maka wali Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, beralih pada kakak kandung Pemohon :

Nama : KN
Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Buruh
Alamat : XY

- d. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : MT
Umur : 50 tahun
Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta
Status Perkawinan : Duda Cerai
Alamat : Y

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X;

- e. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama sekitar 1 tahun;
- f. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah berusaha meminang Pemohon 2x, namun kakak laki-laki Pemohon tetap menolak dengan alasan: Bahwa, calon suami Pemohon dianggap belum bekerja;
- g. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau

membujuk Kakak kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Kakak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya semula tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

- h. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Kakak kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala

- rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
 - i. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara,

yang selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan wali nikah Pemohon (KN) adalah wali adhal;
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X menjadi Wali Hakim, dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2017/PA.Smn
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan menjatuhkan penetapan yaitu:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b. Menyatakan wali nikah Pemohon (MT) adalah wali adhal.
 - c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (TK) dengan calon suami Pemohon (MT).
 - d. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

b. Alasan-Alasan Calon Mempelai Menggunakan Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn

Perkara permohonan penetapan wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Sleman masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan perkara yang lain. Jenis perkara yang paling banyak dan menempati urutan tertinggi masuk di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), kemudian dispensasi nikah.

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan wali nikah tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan wali nikah dengan suatu penetapan, atau sebaliknya, menolak untuk memberikan wali nikah bagi Pemohon. Perkara wali nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman dilatar belakangi berbagai faktor. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Perkara⁵ bahwa:

Banyak perkara tentang wali nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman diantaranya karena orang tua tidak mau menikahkan anaknya atau orang tua sudah meninggal dan/atau kakak (laki-laki) tidak

mau menikahkan serta faktor ekonomi dan sebagainya.

Dalam perkara wali nikah ini TK ingin menikah dengan calon suaminya MT, namun terhalang dengan keberadaan wali nikah karena orang tuanya sudah meninggal. Akan tetapi dalam hal ini TK masih memiliki seorang kakak yang dalam Pasal 21 ayat (1) KHI seorang kakak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan. TK kemudian meminta kepada kakaknya untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya. Namun kakaknya tidak mau menjadi wali nikahnya dengan alasan bahwa calon suami TK yaitu MT masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain, tidak memiliki penghasilan dan MT dianggap belum pernah melakukan peminangan. Sehingga dengan kejadian ini TK kemudian mengajukan perwalian nikahnya dengan menggunakan wali hakim yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman.

Kasus TK dan MT pada akhirnya mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama Sleman untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa hal diantaranya bahwa TK dan MT telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik segera dilangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena kakak TK yang seharusnya menjadi wali namun tidak mau menjadi wali nikah.

⁵Wawancara dengan Hakim Perkara, Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H., pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

c. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Hakim Sebagaimana Putusan Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn**

Untuk mengambil keputusan dikabulkannya atau ditolak suatu wali nikah, perlu adanya sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi. Di dalam proses persidangan, hakim meminta kepada pemohon untuk menunjukkan bukti-bukti serta alat-alat bukti untuk memperkuat permohonannya itu.

Alat-alat bukti diajukan kepada hakim untuk mengukuhkan haknya atau mambantah suatu hak orang lain, alat-alat bukti tersebut yaitu⁶:

1. **Bukti Tertulis**

Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang di tempat akta itu dibuat. Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, memiliki kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan apabila ditandatangani oleh parta

pihak. Tulisan yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan yaitu akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga serta tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

2. **Bukti Saksi**

Pembuktian dengan menggunakan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak terkecuali oleh Undang-Undang. Pembuktian dengan saksi-saksi harus disertai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Keterangan seorang saksi anpa alat bukti lain, dalam Pengadilan tidak dapat dipercaya.
- b. Apabila kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi menguatkan satu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian serta hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan bebas memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri.
- c. Setiap kesaksian disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat ataupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan

⁶ Soedharyo Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 463-477.

- menggunakan pikiran, bukanlah suatu kesaksian.
- d. Mempertimbangkan suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus, pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lainnya, persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, alasan-alasan yang sekiranya mendorong para saksi untuk menjelaskan duduk perkara seperti apa, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, umumnya apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
3. Persangkaan
Persangkaan yaitu kesimpulan oleh Undang-Undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah peristiwa yang tidak diketahui umum.
 4. Pengakuan
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu peristiwa ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan serta ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan. Pengakuan diberikan dihadapan hakim, merupakan bukti sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri ataupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus. Satu pengakuan yang diberikan dihadapan hakim tidak bisa dicabut kecuali, dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Alasan terselubung didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak bisa dicabut.
5. Sumpah
Ada dua sumpah dihadapan hakim:
 - a. Sumpah yang diperintahkan pihak satu kepada pihak lain untuk memutus suatu perkara, sumpah itu disebut sumpah pemutus.
 - b. Sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak. Sumpah pemutus bisa diperintahkan dalam persengketaan apapun juga, kecuali dalam hal kedua belah pihak tidak boleh mengadakan suatu perdamaian atau dalam pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sumpah hanya diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan

pemutusan perkara pada sumpah itu. Sumpah diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tidak dapat dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya itu.

Jalannya persidangan dalam Pengadilan Agama ialah sebagai berikut⁷:

1. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintahkan pihak yang berperkara memasuki ruang sidang.
2. Ketua Majelis Hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, kemudian menyatakan sidang tertutup untuk umum.
3. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
4. Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak.
5. Jika upaya Hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan.
6. Jawaban gugatan atau Pemohon baik lisan maupun tertulis.
7. Pembuktian.

8. Kesimpulan (konklusi) ialah upaya Majelis Hakim sebelum memberi putusan.

9. Putusan.

10. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

11. Dalam perkara volunter ini tidak ada replik dan duplik.

Untuk menjatuhkan penetapan dalam persidangan, beberapa pertimbangan menjadi dasar seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seperti dalam penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yaitu penetapan yang dikabulkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman mengatakan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan pada penetapan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Pasal 2, 3, dan Pasal 23 KHI. Hal demikian sudah sesuai dengan peraturan dalam KHI karena telah dilakukannya pemanggilan terhadap kakak dari TK dan ternyata terbukti bahwa

⁷ Wawancara dengan Hakim Perkara, Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H., pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

kakaknya tidak mau menjadi wali.

Berbagai dasar keputusan hakim dalam penetapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk menjatuhkan penetapan ini, Hakim mendengarkan keterangan saksi yaitu Pemohon, kakak kandung Pemohon sebagai wali nikah, calon suami Pemohon, dan tetangga Pemohon (saksi).

- a. Pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Pemohon, calon suami Pemohon, dan tetangga Pemohon serta kakak kandung Pemohon hadir di persidangan.
- b. Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali Permohonannya, namun tidak berhasil.
- c. Majelis Hakim juga memberikan saran agar kakak kandung Pemohon bersedia menikahkan adik kandungnya (Pemohon) tetapi tidak berhasil. Karena ternyata kakak kandung Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.
- d. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian volunteer (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perintah mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

- e. Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.
- f. Dalam rangka usaha menasehati calon suami Pemohon serta untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon suami pemohon bernama MT, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Y, Kabupaten Sleman, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2) Bahwa calon suami Pemohon benar telah menjalin hubungan dengan Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belakangan setelah bercerai dengan istri dan ketika hendak menikah dengan Pemohon ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan kakak kandung Pemohon sebagai satu-satunya calon wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah;

- 3) Bahwa pada bulan duda cerai dengan istri yang lama, dan sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai security di salah satu perumahan terdekat dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- 4) Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga (sedarah dan sesusuanatau semenda) yang dapat menghalangi pernikahan bagi Pemohon dan calon suami;
- 5) Bahwa persyaratan pernikahan calon suami Pemohon dan Pemohon semua sudah terpenuhi, kecuali wali atas nama KN yang masih belum ada kesepakatan bersama (adhal);

Saksi-saksi:

Saksi I

Tetangga Pemohon bernama SB, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat X, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku tetangga dekat Pemohon Saksi mengetahui, Pemohon akan menikah secara

resmi dengan seorang bernama MT;

- Bahwa Saksi juga mengetahui, pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena pihak KUA Prambanan menolak karena kakak kandung Pemohon yang bernama KN yang sedianya menjadi satu-satunya wali nikah, namun keberatan untuk menjadi wali nikah, tetapi Saksi tidak tahu persis alasan dan keberatan untuk menjadi wali nikah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pihak calon suami dan keluarga telah berusaha pendekatan terhadap keluarga Pemohon, termasuk berusaha untuk melamar Pemohon, namun belum diterima, terutama oleh kakak Pemohon yang bernama KN tersebut;
- Bahwa status Pemohon yang Saksi ketahui, adalah duda cerai, sedangkan Pemohon adalah janda mati;
- Bahwa untuk melangsungkan pernikahan tersebut sepengetahuan Saksi semua sudah

terpenuhi, dan tidak ada halangan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan kecuali wali, karena kakak kandung yang bernama KN tidak bersedia;

Saksi II

Tetangga Pemohon bernama SS, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat X, Kabupaten Sleman, mengaku kenal Pemohon calon istri MT, sebagai tetangga sekaligus Ketua RT dari MT. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selaku tetangga calon suami dan Ketua RT setempat Saksi mengetahui Pemohon dan calon suami bermaksud melangsungkan pernikahan, namun belum dapat terlaksana, karena ditolak oleh KUA Kecamatan Prambanan, lantaran wali yang sedianya menjadi salah satu syarat dalam perkawinan belum bersedia, yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama KN;

- Janda karena ditinggal mati oleh suaminya dan calon suami yang bernama MT berstatus duda cerai, dan yang Saksi ketahui keduanya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa selaku tetangga dekat dengan calon suami sekaligus Ketua RT setempat Saksi pernah ikut hadir pada keluarga besar Pemohon, namun belum dapat terlaksana dengan baik karena masih kukuh menolak kehadiran calon suami Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon yang Saksi ketahui, selama ini sebagai karyawan swasta (security) selama ini mempunyai perangi yang baik, taat beragama serta tidak pernah ada persoalan dengan lingkungannya;

Selain keterangan saksi sebagai bukti, alat bukti lain yang digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah bukti tulis, yakni:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sleman, NIK
340409460477003 tanggal
20-10-2012 yang telah
dicocokkan dengan
aslinya, ternyata cocok dan
bermaterai cukup,
kemudian Ketua
Majelis memberi tanda P.1.

- Asli Surat Permohonan
Penetapan Putusan
Pengadilan Agama yang
dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan
Prambanan tanggal 5 Juni
2017 P.2.

Surat-surat bukti tersebut
telah *dinazegelen* dan dapat
diperlihatkan aslinya di
persidangan kemudian diberi
tanda P.1 dan P.2.

Pemohon menyampaikan
kesimpulan tetap pada
permohonannya.

Berdasarkan alat bukti dan
saksi, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan beberapa
hal sebagai dasar hukum untuk
menjatuhkan suatu penetapan
yakni:

- 1) Menimbang, bahwa pada
hari dan tanggal sidang
yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir in person
menghadap di
persidangan, demikian
pula calon mempelai pria
dan calon mempelai
wanita hadir di
persidangan.
- 2) Menimbang, bahwa oleh
karena perkara ini adalah
perkara volunter (tanpa
adanya pihak lawan) yang
harus diputus dalam
penetapan, maka perkara
ini adalah pengecualian,

yang tidak termasuk jenis
perkara yang dimediasi
sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan
Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 01
Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di
Pengadilan.

- 3) Menimbang, bahwa
Majelis Hakim telah
berusaha secara optimal
memberikan nasehat, saran
dan pandangan tentang hak
dan kewajiban suami istri,
kepada Pemohon supaya
bersabar dan
mengurungkan maksudnya
dan atau menunda sampai
kakak kandung Pemohon
selaku calon wali tunggal
merestui dan bersedia
menjadi wali nikah, tetapi
Pemohon tetap pada
permohonannya. Demikian
pula Majelis Hakim telah
memberikan pandangan
kepada kakak kandung
Pemohon yang bernama
KN selaku calon wali
nikah agar bersedia
menikahkan Pemohon,
namun kakak kandung
Pemohon tersebut
bersikeras pada prinsipnya
tidak bersedia menikahkan
Pemohon dengan MT.
- 4) Menimbang, bahwa
berdasarkan penjelasan
Pasal 49 huruf a angka 5
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang
Perubahan Pertama Atas
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, secara

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan di dukung dengan bukti P.3 (KK) ternyata Pemohon (calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- 6) Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon, kakak kandung Pemohon, dan calon suami Pemohon serta tetangga-tetangga Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan wali adhal untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama MT, dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan MT dan akan melangsungkan pernikahan tetapi wali nasab (kakak kandung Pemohon) yang paling berhak ternyata dengan berbagai alasan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon sebagai

calon mempelai wanita, dan ketika mengajukan pemberitahuan kehendak nikah, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon tersebut mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal, yang keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim memutuskan menjatuhkan penetapan yaitu:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan wali nikah Pemohon (MT) adalah wali adhal.
- c. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman untuk menikahkan Pemohon (TK) dengan calon suami Pemohon (MT).
- d. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada BAB I-V, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan calon mempelai menggunakan wali hakim dalam putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn yakni karena wali nasab dari calon mempelai wanita enggan menikah dengan berbagai alasan, sementara ketika mengajukan izin ke Kantor Urusan Agama tempat domisili ditolak dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan yakni wali nikahnya adhal. Untuk mendapatkan izin dari Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan wali nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.
2. Pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam penetapan wali hakim sebagaimana putusan nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Pasal 2 dan 3, Pasal 23 tentang KHI. Pemohon juga telah menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon kurang lebih selama satu tahun dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi kakak kandung Pemohon

tidak bersedia menjadi wali nikah. Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat mengeluarkan surat penolakan pernikahan karena tidak ada wali (adhal) sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali nikah.

SARAN

Dalam perkara ini sebaiknya Pemohon lebih bersabar dan mengurungkan atau menunda niatnya untuk menikah dengan calon suami Pemohon, dengan maksud sampai wali (kakak kadung) merestui dan bersedia menjadi wali nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Prenata Media Group, hlm. 141-142.
- Abdur Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Muhakahat*, Jakarta, Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- _____, Ahmad Azhar Basyir, 2010, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII press, hlm. 85.
- Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana.
- _____, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

- Dzakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Imam Jauhari, 1987, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa, hlm. 1.
- Wantjik Saleh K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Graha Ilmu, hlm. 11.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Hillco.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Bagir al-Habsy, 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan.
- Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Soetojo Prawirohamidjojo R, 1988, *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 123.
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 47.
- Slamet Abidin dan Amiruddin, 1999, *Fiqh Munakahat Juz 1*, Bandung, Pustaka Setia.
- Soedharyo Soimin, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 463-477.
- Soemiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 23.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7-9.
- Syaikh Hasan Ayyub, 1999, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 52-53.
- _____, 2006, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Pelajar Al-Kautsar.
- Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Arabi, VI:195.
- Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata, Islam Di Indonesia*, Jakarta, Grafika, hlm. 7.

Kamus

Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1124.

Internet

Ramulyo Mohd Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

hlm 1. http://etheses.uin-malang.ac.id/1357/5/0721008_0_Bab_2.pdf. Diakses hari minggu tanggal 17 Desember jam 12.30 WIB. tentang pengertian pernikahan.

Asmaul Husna, 2015, *Rukun Nikah dan Syarat Nikah Pernikahan Dalam Islam*, http://www.asmaul-husna.com/2015/09/rukun-nikah-dan-syarat-nikah-____pernikahan.html, Diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11.30 WIB.

Serly Sulassina, 2010, *Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar*

Perkawinan, Lampung, IAIN, hlm. 65. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/download/6740/pdf. Diakses pada hari jumat tanggal 15 Desember jam 14.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Smn.

Jurnal

Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", ASAS, (Januari, 2011), Vol. 3, hlm 101-102.

Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" MAHKAMAH, Nomor 1 (Juni, 2016), Vol. 1, hlm. 69.

Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", AHKAM, I (Juli, 2017), Vol. 5, hlm. 98.

Gita Putri Candra, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", JOM, Nomor 2 (Februari, 2016), Vol. 3, hlm. 7.

H. Ahmad Ainani, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", JURNAL DARUSSALAM, Nomor 2

(Juli-Desember, 2010), Vol. 10, hlm. 114-115.

La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin", JURNAL AL-MAIYYAH, Nomor 1 (Januari-Juni, 2015), Vol. 8, hlm. 53-54.

Moh. Ali Abdul, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fiqih Munakahah", AHKAM, I (Juli,2015), Vol. 3, hlm. 107.

Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia", AL-'ADALAH, Nomor 2, (Juli, 2011), Vol. X, hlm. 169-170.

Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang

No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)", MASLAHAH, Nomor 1, (Maret, 2011), Vol. 2, hlm. 64.

Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.261/K/AG/2009)", TAUFIKA HIDAYATI, (Agustus, 2013), Vol. 3, hlm 5.

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA (PUTUSAN PERKARA PERDATA No
80/Pdt.P/2017/PA.Smn)**

Diajukan Oleh:

Nama : Ery Setyawati

NIM : 20140610246

Skripsi ini disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M. Hum

NIK. 19710616199409153021